



PUTUSAN

Nomor 1597 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutus perkara
Terdakwa :

Nama : ANITA Br MARPAUNG;
Tempat Lahir : Pematang Pao;
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun/1 Februari 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun V Desa Pematang Rambe,
Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten
Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 06 Februari 2015;

Terdakwa tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Anita br Marpaung dan saksi Gunawan br Simbolon pada hari Sabtu tanggal 02 November 2013 pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2013 bertempat di Dusun V Desa Pematang Rambe, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi Helda, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Helda bersama dengan saksi Arifinsyah alias Arifin datang ke rumah Ali Joni Marpaung dengan maksud hendak menagih hutang Ali Joni Marpaung dan sewaktu bertemu Ali Joni Marpaung mengatakan kepada saksi Helda "Babi kau, pergi kau dari rumah saya ini", mendengar ucapan Ali Joni Marpaung tersebut, saksi Helda menjadi emosi dan tidak mau pergi dari meninggalkan rumah Ali Joni Marpaung;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1597 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan memukul kepala saksi Helda dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, lalu mendorong tubuh saksi Helda sehingga saksi Helda terjatuh, lalu saksi Gunawan br Simbolon menarik tangan kiri saksi Helda sehingga saksi Helda berdiri, lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi Helda sehingga pegangan saksi Gunawan br Simbolon terlepas, lalu Terdakwa kembali mendorong tubuh saksi Helda sehingga saksi Helda terjatuh;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 2614/ VER/ PKM-LR/XI/ 2013 tanggal 12 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Wibowo berdasarkan sumpah jabatan sebagai Dokter pada Puskesmas Labuhan Ruku dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Memar pada bagian kepala;
 - Luka lecet pada punggung tangan sebelah kiri panjang 8-10 cm;Kesimpulan :
Keadaan tersebut akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Anita br Marpaung dan saksi Gunawan br Simbolon pada hari Sabtu tanggal 02 November 2013 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2013 bertempat di Dusun V Desa Pematang Rambe, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Helda, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Helda bersama dengan saksi Arifinsyah alias Arifin datang ke rumah Ali Joni Marpaung dengan maksud hendak menagih hutang Ali Joni Marpaung dan sewaktu bertemu Ali Joni Marpaung mengatakan kepada saksi Helda "Babi kau, pergi kau dari rumah saya ini", mendengar ucapan Ali Joni Marpaung tersebut, saksi Helda menjadi emosi dan tidak mau pergi dari meninggalkan rumah Ali Joni Marpaung;
- Kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan memukul kepala saksi helda dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali,

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1597 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mendorong tubuh saksi Helda sehingga saksi Helda terjatuh, lalu saksi Gunawan br Simbolon menarik tangan kiri saksi Helda sehingga saksi Helda berdiri, lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi Helda sehingga pegangan saksi Gunawan br Simbolon terlepas, lalu Terdakwa kembali mendorong tubuh saksi Helda sehingga saksi Helda terjatuh;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 2614/ VER/ PKM-LR/XI/ 2013 tanggal 12 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Andi Wibowo berdasarkan sumpah jabatan sebagai sumpah jabatan sebagai Dokter pada Puskesmas Labuhan Ruku dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Memar pada bagian kepala;
- Luka lecet pada punggung tangan sebelah kiri panjang 8-10 cm;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limapuluh tanggal 05 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa Anita br Marpaung telah terbukti melanggar ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anita Br Marpaung dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 645 /Pid.B /2014 /PN.Kis., tanggal 03 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anita Br. Marpaung dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1597 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 201 /PID /2015 /PT.MDN., tanggal 28 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 3 Maret 2015 Nomor 645 /Pid.B /2014 /PN.Kis., yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39 /Akta.Pid/2015/PN-Kis., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 September 2015 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limapuluh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 02 September 2015 dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 02 September 2015;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 01 September 2015 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 02 September 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi :
 - 1.1. Keterangan saksi HELDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1597 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Anita br Marpaung dan saksi Gunawan br Simbolon pada hari Sabtu tanggal 02 November 2013 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Dusun V Desa Pematang Rambe, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Helda, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut bermula ketika saksi Helda bersama dengan saksi Arifinsyah alias Arifin datang ke rumah Ali Joni Marpaung dengan maksud hendak menagih hutang Ali Joni Marpaung dan sewaktu bertemu Ali Joni Marpaung mengatakan kepada saksi Helda "Babi kau, pergi kau dari rumah saya ini", mendengar ucapan Ali Joni Marpaung tersebut, saksi Helda menjadi emosi dan tidak mau pergi dari meninggalkan rumah Ali Joni Marpaung;
- Kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan mendorong tubuh saksi Helda sehingga saksi Helda terjatuh, lalu saksi Gunawan br Simbolon menarik tangan kiri saksi Helda sehingga saksi Helda berdiri, lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi Helda sehingga pegangan saksi Gunawan br Simbolon terlepas, lalu Terdakwa kembali mendorong tubuh saksi Helda sehingga saksi Helda terjatuh;

1.2. Keterangan saksi Arifinsyah alias Arifin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Anita br Marpaung dan saksi Gunawan br Simbolon pada hari Sabtu tanggal 2 November 2013 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Dusun V Desa Pematang Rambe, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara dengan sengaja melakukan Penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi Helda, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut bermula ketika saksi Helda bersama dengan saksi Arifinsyah alias Arifin datang ke rumah Ali Joni Marpaung dengan maksud hendak menagih hutang Ali Joni Marpaung dan sewaktu bertemu Ali Joni Marpaung mengatakan kepada saksi Helda "Babi kau, pergi kau dari rumah saya ini", mendengar ucapan Ali Joni Marpaung tersebut, saksi Helda menjadi emosi dan tidak mau pergi dari meninggalkan rumah Ali Joni Marpaung;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1597 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan memukul kepala saksi Helda dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, lalu mendorong tubuh saksi Helda sehingga saksi Helda terjatuh, lalu saksi Gunawan br Simbolon menarik tangan kiri saksi Helda sehingga saksi Helda berdiri, lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi Helda sehingga pegangan saksi Gunawan br Simbolon terlepas, lalu Terdakwa kembali mendorong tubuh saksi Helda sehingga saksi Helda terjatuh;

1.3. Keterangan saksi Gunawan br Simbolon, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Anita br Marpaung dan saksi Gunawan br Simbolon pada hari Sabtu tanggal 2 November 2013 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Dusun V Desa Pematang Rambe, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Helda, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut bermula ketika saksi Helda bersama dengan saksi Arifinsyah alias Arifin datang ke rumah Ali Joni Marpaung dengan maksud hendak menagih hutang Ali Joni Marpaung dan sewaktu bertemu Ali Joni Marpaung mengatakan kepada saksi Helda "Babi kau, pergi kau dari rumah saya ini", mendengar ucapan Ali Joni Marpaung tersebut, saksi Helda menjadi emosi dan tidak mau pergi dari meninggalkan rumah Ali Joni Marpaung;
- Kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan mendorong tubuh saksi Helda sehingga saksi Helda terjatuh, lalu saksi Gunawan br Simbolon menarik tangan kiri saksi Helda sehingga saksi Helda berdiri, lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi Helda sehingga pegangan saksi br Simbolon terlepas, lalu Terdakwa kembali mendorong tubuh saksi Helda sehingga saksi Helda terjatuh;

2. Keterangan Terdakwa Anita br Marpaung, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Anita br Marpaung dan saksi Gunawan br Simbolon pada hari Sabtu tanggal 02 November 2013 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Dusun V Desa Pematang Rambe, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara secara bersama-

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1597 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Helda, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut bermula ketika saksi Helda bersama dengan saksi Arifinsyah alias Arifin datang ke rumah Ali Joni Marpaung dengan maksud hendak menagih hutang Ali Joni Marpaung dan sewaktu bertemu Ali Joni Marpaung mengatakan kepada saksi Helda "Babi kau, pergi kau dari rumah saya ini", mendengar ucapan Ali Joni Marpaung dari rumah saya ini", mendengar ucapan Ali Joni Marpaung tersebut, saksi Helda menjadi emosi dan tidak mau pergi dari meninggalkan rumah Ali Joni Marpaung;

- Kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan mendorong tubuh saksi Helda sehingga terjatuh, lalu saksi Gunawan br Simbolon menarik tangan kiri saksi Helda sehingga saksi Helda berdiri, lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi Helda sehingga pegangan saksi Gunawan br Simbolon terlepas, lalu Terdakwa kembali mendorong tubuh saksi Helda sehingga saksi Helda terjatuh;

3. SURAT :

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 2614/ VER/ PKM-LR/XI/ 2013 tanggal 12 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Wibowo berdasarkan sumpah jabatan sebagai Dokter pada Puskesmas Labuhan Ruku dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Memar pada bagian kepala;
- Luka lecet pada punggung tangan sebelah kiri panjang 8-10 cm;

Kesimpulan : keadaan tersebut akibat trauma tumpul;

Dengan didasarkan pada semua uraian di atas maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, yaitu khusus terhadap amar putusan pada poin Nomor 2 yang berbunyi "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan" dan pada poin Nomor 3 yang berbunyi "Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim lain yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan";

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1597 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan masa percobaan 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa terbukti menganiaya korban yang dilakukan Terdakwa dengan cara mendorong korban sehigga korban terjatuh yang mengakibatkan memar pada bagian kepala dan luka lecet pada punggung bagian kanan;

2. Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya juga tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1597 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA /
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LIMAPULUH tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 oleh Dr. Salman Luthan,
S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Hakim Ketua, Desnayeti, M., S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga
Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti, M., S.H., M.H.,

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

**SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002**